

EFEKTIVITAS SISTEM DELEGASI GAJI AWAK KAPAL

Niken Devi Rosita

STIMART “AMNI” Semarang
e-mail : roseniken@gmail.com

ABSTRACT

Delegation of salary is the act of rights transfer against a person or a party designated by the sea agreement letter signed by crew and ship owners. This system prevents the action of hedonist behavior by crew's ship. Salary that delegated organized 50-60% of the total crew's salaries but that not including incentives. Ship Incentive received by crew's ship on board directly. From the results of questionnaire toward 58 respondents who comprise the crew of PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk concluded that the crew felt helped by the existence of a salary delegation system and the delegation of salary in the company has been running well and effectively.

Keywords : *The System Delegates , Salary Crew , Efektifitas*

ABSTRAK

Delegasi gaji merupakan tindakan pengalihan atas sejumlah hak terhadap seseorang atau pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja laut yang ditandatangani awak kapal dan pemilik kapal. Sistem ini mencegah tindakan pemborosan awak kapal dalam penggunaan gaji. Gaji yang didelegasikan bekisar 50-60% dari total gaji awak kapal tidak termasuk insentif kapal. Insentif yang merupakan bonus tambahan bagi awak kapal diterima langsung diatas kapal. Dari hasil kuesioner terhadap 58 responden yang terdiri dari awak kapal PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk disimpulkan bahwa awak kapal merasa terbantu dengan adanya sistem delegasi gaji serta sistem delegasi gaji di perusahaan tersebut telah berjalan lancar dan efektif.

Kata kunci : *Sistem delegasi, Gaji awak kapal, Efektifitas*

Pendahuluan

Pelaut merupakan pekerjaan dengan pendapatan rata-rata lebih besar dari pegawai yang bekerja di darat atau pegawai kantoran. Lingkungan kerja pelaut berbeda dengan pegawai yang bekerja di darat, dimana mereka menghabiskan waktu 24 jam dalam sehari di laut. Dengan lingkungan kerja demikian maka tidak heran pelaut memiliki upah tinggi sebagai kompensasi lingkungan kerja yang dihadapi.

Pelaut yang bekerja di kapal disebut awak kapal. Awak kapal memiliki hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki. Hak awak kapal dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Kepelautan yang menerangkan hak-hak dan kewajiban dari pelaut dan pemilik kapal.

Hak pelaut dalam pasal diatas antara lain:

1. Gaji
2. Lembur
3. Uang pengganti hari libur
4. Delegasi
5. Biaya Transportasi
6. Asuransi barang pribadi
7. Asuransi kecelakaan kerja
8. Perlengkapan musim dingin bagi pelaut yang wilayahnya memiliki suhu 15 derajat celcius.

Besarnya upah yang diperoleh anak buah kapal didasarkan atas perjanjian kerja laut atau sering disebut PKL. PKL atau Perjanjian Kerja Laut dibuat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan, dan tidak bertentangan dengan peraturan gaji pelaut.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2), PP No.7 tahun 2000, Upah tersebut didasarkan atas:

1. 8 Jam Setiap hari.

2. 44 jam perminggu.
3. Istirahat sedikitnya 10 jam dalam jangka waktu 24 jam.
4. Libur sehari setiap minggu.
5. Ditambah hari-hari libur resmi.

Ketentuan berlaku bagi pelaut diatas 18 tahun. Bagi pelaut dibawah usia 18 tahun dilarang bekerja melebih 8 jam sehari. Dalam perjanjian kerja laut upah yang tertulis tidak termasuk lembur, premi dan bonus lainnya.

Pelaut dijamin dalam hal kesehatan dan mendapat jatah makan diatas kapal. Dua hal yang mencolok dalam pertimbangan pelaut memilih kapal yakni upah dan uang makan. Upah diterima langsung diatas kapal atau melalui transfer ke rekening pelaut. Besar upah yang diterima langsung oleh pelaut paling sedikit sesuai yang tertulis di perjanjian kerja laut kecuali terdapat kesepakatan lain misal delegasi.

Jumlah upah yang diterima anak buah kapal paling sedikit adalah yang sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian laut, kecuali upah yang dipotong untuk hal-hal yang sudah disetujui oleh anak buah kapal tersebut atau pemotongan yang didasarkan pada hukum yang berlaku. Berdasar KUHD Pasal 1602r hal-hal yang menyebabkan dipotongnya gaji antara lain :

1. Membayar ganti rugi dan denda
2. Biaya sewa rumah diluar keperluan pekerjaan
3. Dipotong uang muka diawal sebelum naik kapal
4. Pembelian barang diluar keperluan dinas
5. Kelebihan pembayaran upah sebelumnya
6. Biaya pengobatan diluar pertanggungan
7. Delegasi ke istri atau anggota keluarga maksimal 2/3 upah.

Poin 6 diatas yakni delegasi upah kepada istri anggota keluarga merupakan cara bagi perusahaan agar pelaut tidak

boros dalam menggunakan upahnya sehingga pada saat selesainya perjanjian kerja laut, mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Maka dari itu perusahaan pemilik kapal tempat pelaut tersebut bekerja membuat sistem delegasi gaji yakni dengan tidak memberikan keseluruhan gaji pada pelaut yang bersangkutan akan tetapi sebagian gaji akan dikirim ke istri atau saudara dari pelaut tersebut.

Latar belakang pelaut dan pandangan sosial terhadap pelaut dimana pelaut kurang cermat dalam penggunaan upah yang diperoleh saat bekerja. Pelaut bekerja di kapal dengan line atau rute pelayaran dalam negeri atau luar negeri. Waktu singgah di pelabuhan yang sebentar membuat pelaut cenderung ingin memanjakan diri dengan berbelanja barang khas daerah tersebut. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat pelaut juga manusia dimana memerlukan kebutuhan hiburan dan ditempuh dengan berbelanja atau sekedar berjalan-jalan.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam perusahaan pelayaran PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk dimana beberapa pelaut dengan rute pelayaran dalam negeri *sign off* tanpa membawa hasil kerja yang sesuai dengan lama masa kerja.

Metode Pengambilan Data

Dalam pelaksanaannya, pengambilan data pada artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Lokasi pengambilan data pada PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk Bagian Crewing pada kurun waktu Maret – April 2015. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 58 responden, dan data sekunder diperoleh melalui telaah pustaka, undang-undang, serta observasi langsung.

Pembahasan

Awak kapal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 dan UU Nomor 17 tahun 2008 dan yang dinamakan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik kapal atau operator kapal untuk melaksanakan tugas diatas kapal sesuai dengan deskripsi kerja yang tercantum dalam sijil (Nomor

Awak kapal menurut (Suyono) merupakan pihak yang dipekerjakan diatas kapal dengan sejumlah hak dan kewajiban yang tertulis di perjanjian kerja laut serta Undang-undang ketenagakerjaan.

Sedangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 juga yang dinamakan perjanjian kerja laut merupakan perjanjian kerja perorangan yang ditandatangani pelaut Indonesia dengan pengusaha pengangkutan di perairan.

Hak dan Kewajiban Awak Kapal diatur dalam :

Dalam perjanjian kerja laut, hak dan kewajiban awak kapal telah diatur didalam Undang-Undang dan Peraturan pemerintah seperti dibawah ini :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2000 tentang kepelautan.
2. UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. UU RI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
4. UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.
5. UU RI No. 1 tahun 2008 tentang pengesahan ILO Convention No.185 Concering Revising The Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958).
6. KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) Buku Kedua.

Apabila diatas telah menjabarkan hak-hak awak kapal, maka kawak kapal memiliki kewajiban juga antara lain:

1. Mengerjakan perintah Nakhoda.

2. Dilarang membawa minuman keras dan senjata tajam tanpa seijin Nahkoda (Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).
3. Ijin terhadap Nahkoda bila meninggalkan kapal (Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
4. Wajib menolong dan menyelamatkan kapal dengan upah tambahan (Pasal 452/c Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
5. Mendampingi nahkoda membuat kisah kapal paling tidak 3 hari stelah masa kontrak selesai (Pasal 452/b Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
6. Taat kepada atasan dan Nahkoda (Pasal 384 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).
7. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerja laut.

Gaji

Gaji merupakan balas jasa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan seseorang karena telah mencapai tujuan dari perusahaan (Andrew, 2011). Gaji merupakan hak yang diterima pekerja biasanya diterimakan secara periodik sebagai jaminan hidup pekerja (Hasibuan, 1990).

Delegasi Gaji

Delegasi gaji awak kapal merupakan pengalihan hak secara tidak langsung berupa upah terhadap istri anggota keluarga awak kapal dengan besaran diatur dalam perjanjian kerja laut, sehingga awak kapal menerima sebagian upah keseluruhan diatas kapal.

Delegasi gaji yang berlaku di PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yakni sebesar 70% dari gaji awak kapal dikirimkan ke keluarga yang tertulis dalam perjanjian kerja laut. Tujuan dari sistem delegasi upah awak kapal ini agar awak kapal dapat mengatur keuangannya dengan

baik dan mencegah dari tindakan pemborosan.

Delegasi merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari seseorang, bisa berasal dari pimpinan ke bawahan, senior ke junior atau seseorang keorang lain dengan strata sosial yang sama, atau lebih rendah (Barka dan Sandhu, 2004).

Dalam penelitian ini yang disebut delegasi gaji merupakan pelimpahan hak atas sejumlah uang dari awak kapal terhadap seseorang yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima bagian dari gaji.

Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian kerja laut yakni dokumen yang berisi mengenai kontrak kerja antara pemilik kapal dengan awak kapal (Husain dan Doharma). Perjanjian kerja laut merupakan daftar hak dan kewajiban antara pihak pemilik kapal dengan awak kapal dalam jangka waktu tertentu (Kosasih dan Soewedo, 2007).

Delegasi gaji awak kapal di PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk bekisar di angka 50-60%. Dengan asumsi 50-60% dikirimkan ke rumah atau saudara yang ditunjuk dan sisanya dipegang oleh awak kapal itu sendiri.

Sistem delegasi gaji awak kapal dicantumkan dalam perjanjian kerja laut (PKL) yang ditandatangani awak kapal saat akan naik kapal. Hambatan dalam sistem delegasi awak kapal antara lain:

1. Awak kapal memberikan nomor rekening yang salah.
2. Awak kapal sengaja memberikan nomor rekening lain yang masih satu nama.
3. Memberikan nomor rekening seseorang yang bukan keluarga.
4. Memberikan nomor rekening palsu.

Penjelasan mengenai hak-hak awak kapal Hak atas upah atau gaji Upah atau gaji diberikan kepada awak kapal sendiri. Orang lain yang berhak juga menerima sebagian dari upahnya sebagai uang

delegasi. Individu yang berhak memperoleh delegasi gaji antara lain:

1. Istri atau anggota keluarganya (mendapat 1/3 gaji)
2. Anak dan orangtua kandung (mendapat ½ gaji)
3. Bank atau orang yang memberikan piutang (jika awak kapal mempunyai utang).
4. Kreditur
5. Wali bagi pelaut yang dibawah umur

Sistem Delegasi gaji awak kapal yang berjalan di PT. Arpeni Pratama Ocean Line, Tbk yakni sebagai berikut :

1. Pemanggilan awak kapal untuk tanda tangan perjanjian kerja laut (PKL).
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, dokumen yang disertakan antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Memeriksa secara langsung individu yang ditunjuk sebagai pihak yang menerima delegasi gaji melalui sambungan telepon yang tercantum dalam perjanjian.
4. Pemeriksaan Nomor Rekening yang tercantum.
5. Pengiriman delegasi upah paling lambat tanggal 28 setiap bulannya dengan catatan tanggal 28 tidak jatuh pada hari Sabtu atau Minggu.

Hasil Kuesioner

Kuesioner dibagikan kepada 58 awak kapal sebagai responden. Responden terdiri dari awak 4 kapal yakni MT. Durgandini, MV. Mustikawati, TB. Tanjung Jati, dan FC. Lotus 328.

Tabel : Deskripsi Responden

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Master | 4 |
| 2 | Chief Officer | 4 |
| 3 | Second Officer | 4 |
| 4 | Third Officer | 4 |
| 5 | Fourth Officer | 1 |
| 6 | Chief Engineer | 4 |
| 7 | Second Engineer | 4 |

| | | |
|------------------------|-----------------|-----------|
| 8 | Third Engineer | 4 |
| 9 | Fourth Engineer | 1 |
| 10 | Electrician | 4 |
| 11 | A/B | 4 |
| 12 | Bosun | 4 |
| 13 | Oiler | 4 |
| 14 | Chief Cook | 4 |
| 15 | Steward | 4 |
| 16 | Oily Man | 4 |
| Total Responden | | 58 |

Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan tertutup (*closed question*)

Tabel : Daftar Pertanyaan

| No | Pertanyaan | Jawaban |
|----|--|--|
| 1 | Anggota keluarga mengetahui gaji awak kapal | 4 : Sangat Setuju 3 : Setuju 2 : Ragu - ragu 1 : Tidak Setuju |
| 2 | Proses pencairan delegasi gaji mudah | |
| 3 | Sistem delegasi berjalan lancar | |
| 4 | Anggota keluarga menerima delegasi 50-60% diluar insentif awak kapal | |
| 5 | Delegasi dibayarkan penuh tanpa pemotongan utang | |
| 6 | Delegasi gaji awak kapal mencegah tindakan hedonis dari awak kapal | |
| 7 | Delegasi gaji awak kapal sebaiknya langsung kepada keluarga inti | |
| 8 | Delegasi gaji sebaiknya dibayar 100% | |
| 9 | Insentif dibayarkan melalui delegasi | |
| 10 | Awak kapal bersedia melaksanakan sistem delegasi gaji | |

Kuesioner dibagikan kepada 70 responden, dan kuesioner yang

dikembalikan yaitu 58 kuesioner. Dari kuesioner tersebut diperoleh hasil antara lain :

Tabel : Hasil Kuesioner

| Daftar Pertanyaan | Sangat Setuju | Setuju | Kurang Setuju | Sangat Tidak | Jumlah Respon |
|-------------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| Pertanyaan 1 | 21 | 27 | 5 | 5 | 58 |
| Pertanyaan 2 | 5 | 28 | 21 | 4 | 58 |
| Pertanyaan 3 | 9 | 23 | 21 | 5 | 58 |
| Pertanyaan 4 | 6 | 24 | 22 | 6 | 58 |
| Pertanyaan 5 | 16 | 24 | 15 | 3 | 58 |
| Pertanyaan 6 | 10 | 23 | 22 | 3 | 58 |
| Pertanyaan 7 | 8 | 21 | 22 | 7 | 58 |
| Pertanyaan 8 | 3 | 3 | 24 | 28 | 58 |
| Pertanyaan 9 | 11 | 10 | 21 | 17 | 58 |
| Pertanyaan 10 | 17 | 17 | 17 | 7 | 58 |

Dari hasil kuesioner diatas maka dijabarkan sebagai berikut :

1. Anggota keluarga harus mengetahui gaji awak kapal.
2. Proses pencairan delegasi gaji selama ini cenderung sulit dikarenakan kesalahan administrasi yang sering terjadi dalam pengajuan dokumen anggota keluarga.
3. Sistem delegasi gaji awak kapal sampai dengan saat ini berjalan lancar.
4. Responden menyetujui jika delegasi yang dibayarkan bekisar 50-60%.
5. Sebagian besar responden menyetujui bahwa pembayaran delegasi gaji tanpa dikurangi potongan utang.
6. Beberapa responden sepakat bahwa sistem delegasi gaji mencegah dari tindakan hedonis.

7. Responden kurang menyetujui jika yang bisa menerima delegasi gaji adalah keluarga inti.
8. Sebagian besar responden tidak setuju jika gajinya didelegasikan secara keseluruhan.
9. Sebagian besar responden tidak setuju jika insentif dibayarkan melalui delegasi.
10. Hampir seluruh responden bersedia melakukan delegasi gaji.

Penutup

Sistem delegasi gaji yang diberlakukan di PT. Arpeni Pratama Ocean line, Tbk yakni dengan sistem 50-60% dan 40% dimana 50-60% diberikan kepada anggota keluarga dan sisanya untuk dipegang awak kapal itu sendiri. Awak kapal berpendapat bahwa sistem delegasi gaji telah berjalan dengan efektif dan mereka dapat merasakan langsung manfaat dari delegasi gaji antara lain:

- 1) Awak kapal merasakan hasil kerja saat sudah turun dari kapal.
- 2) Uang tidak dibelanjakan dengan boros.
- 3) Mempermudah penyimpanan uang.
- 4) Mempermudah transfer kepada keluarga.

Daftar Pustaka

Andrew, S. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia: Erlangga, Bandung. Anggraeni, D.

Barka, E., dan R. Sandhu. Year. "Role-based delegation model/hierarchical roles (RBDM1)". Artikel dipresentasikan pada *Computer Security Applications Conference, 2004. 20th Annual*, di.

Hasibuan, M. S. 1990. *Manajemen sumber daya manusia: dasar dan kunci keberhasilan*: Haji Masagung.

- Husain, T., dan R. Doharma. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Recruitment Calon Tenaga Kerja Anak Buah Kapal di PT. Lakemba Perkasa Bahari". Vol., No., hlm.
- Kosasih, E., dan H. Soewedo. 2007. "Manajemen Perusahaan Pelayaran". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Vol., No., hlm.
- Nomor, U.-u. R. I. "tahun 2008 tentang Pelayaran". *Sekretariat Negara. Jakarta*, Vol., No., hlm.
- Suyono, R. "Capt. 2005". *Shipping Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut. Jakarta*. Penerbit PPM, Vol., No., hlm.